



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu untuk melakukan penyesuaian bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.

7. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada Penerima Jaminan.
8. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
10. Penjamin adalah P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
12. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
13. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
14. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau Hukum Islam.
15. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan non Bank yang memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
16. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan non Bank yang dijamin baik bentuk perorangan, badan usaha, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dari berbagai sektor ekonomi.
17. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disingkat SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari penjamin kepada Terjamin.

18. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka penjaminan kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
19. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
20. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).
21. Komisaris adalah organ P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).
22. Direksi adalah organ P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) serta mewakili P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan perseroan daerah dengan nama P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Pangkalpinang sebagai Ibukota Daerah dan dapat membuka Kantor Cabang di tempat lain dan melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

- (1) Pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- (2) Tujuan pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) adalah untuk:
  - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal di Provinsi;
  - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 5

- (1) P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) melakukan kegiatan usaha penjaminan yang meliputi:
  - a. Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
  - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
  - c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) dapat melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Penjaminan, P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin melakukan investasi dalam bentuk;
  - a. deposito pada bank;
  - b. surat berharga negara;
  - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - d. obligasi korporasi;
  - e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  - f. efek beragun aset;
  - g. reksa dana;
  - h. *medium term notes*;
  - i. *repurchase agreement*;
  
  - j. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
  - k. tanah dan bangunan; dan/atau
  - l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
- (3) Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.

## BAB VI

### PEMBATASAN

## Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Penjamin dilarang :
  - a. memberikan pinjaman;
  - b. menerima pinjaman atau;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (5) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) dapat menjamin koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan kriteria modal usaha sebagai berikut:
  - a. Koperasi dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - d. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (7) Besarnya *Gearing Ratio* berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERMODALAN

### Pasal 8

- (1) Modal dasar P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Saham P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. Badan Hukum Indonesia.

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi paling sedikit sebanyak 51% (lima puluh satu persen), dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dan pemegang saham lainnya paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
- (4) Ketentuan mengenai permodalan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Modal dasar P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit sebanyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan dapat ditambah secara bertahap sesuai kemampuan pemegang saham.
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan modal ditempatkan atau modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal disetor P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sebanyak Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang bersumber dari:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Provinsi kepada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sebanyak Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Tahun 2011 sebanyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
    - 2) Tahun 2013 sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
    - 3) Tahun 2015 sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
  - b. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi kepada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sebanyak Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2011 sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- 2) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan rincian:
  - a) tahun 2013 sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b) tahun 2014 sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
- 3) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2014 sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Kecukupan modal disetor ditetapkan paling sedikit sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan disetorkan Tahun 2023.

#### Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### IMBAL JASA PENJAMINAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Penjamin menerima IJP.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
  - a. jenis kredit pembiayaan;
  - b. hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
  - c. *coverage* penjaminan kredit atau pembiayaan dan;
  - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan.
- (3) Besarnya IJP berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan plafon kredit atau pembiayaan.
- (4) Ketentuan teknis dan perhitungan besaran IJP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 12

- (1) Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin (subrogasi).
- (3) Penjamin dan Penerima Jaminan dapat dilakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.
- (5) Ketentuan teknis, persyaratan dan tatacara Klaim dan peralihan hak tagih diatur oleh Keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan penjaminan kredit daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan daerah yang mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung tetap berlaku dengan, penyebutan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menjadi P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).

Pasal 16

Segala perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap sah dengan, penyebutan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menjadi P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).

Pasal 17

Periodesasi jabatan pengurus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis operasional P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2 Maret 2023

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023  
NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (2-49/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 19690911 200212 1 007